

**Untuk Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia**

PERINGATAN RISIKO

PT Mediator Komunitas Indonesia (“**Crowdo**”) adalah perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berizin (“**Fintech Lending**”) berdasarkan Sertifikat Berizin KEP-133/D.05/2019 pada tanggal 13 Desember 2019, yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan kegiatan *Fintech Lending* tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. dan perubahan-perubahannya (“**POJK 10/2022**”), dimana Crowdo sebagai perusahaan *Fintech Lending* bertindak sebagai perantara (dalam bentuk penyediaan situs web dan/atau aplikasi seluler) antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman untuk tujuan mengadakan suatu Perjanjian Pinjaman. Platform Crowdo tidak memberikan saran atau rekomendasi pendanaan (dalam bentuk apa pun) mengenai opsi pendanaan di Platform Crowdo kepada salah satu Pengguna kami (terdaftar dan/atau tidak terdaftar). Oleh karena itu, Crowdo dengan ini menyampaikan Peringatan Risiko bagi Pengguna dalam menggunakan layanan *Fintech Lending* oleh Crowdo dalam hal-hal sebagai berikut:

Umum

1. Seluruh definisi-definisi dan terminologi yang dicantumkan di sini, harap merujuk kepada definisi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Penggunaan dan Kebijakan Privasi, dimana Pengguna wajib membaca dan memahami dokumentasi tersebut karena Peringatan Risiko ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedua dokumentasi tersebut. Dengan mengakses, menggunakan dan/atau mendaftar di Platform Crowdo, Pengguna dengan ini menyetujui dan memahami ketentuan Peringatan Risiko yang diatur di sini.
2. Pengguna harus membaca dan memahami secara menyeluruh informasi dalam Peringatan Risiko ini sebelum memutuskan untuk menjadi Pemberi Pinjaman atau Peminjam. Keputusan Pengguna untuk menggunakan *Fintech Lending* membuktikan bahwa Pengguna dengan ini telah memahami sepenuhnya terkait informasi Peringatan Risiko yang tercantum di sini.

Verifikasi Informasi Pribadi, Pemanfaatan Informasi Pribadi, dan Pelanggaran Informasi Pribadi

3. Pengguna Terdaftar harus memastikan keakuratan dan bertanggung jawab atas seluruh Informasi Pribadinya yang diberikan kepada Crowdo dengan tanpa mengurangi hak Crowdo untuk mengonfirmasi ulang dan memverifikasi terkait data dan informasi pribadi tersebut.
4. Dengan mengakses, menggunakan, dan mendaftar di Platform Crowdo, Pengguna dengan ini memberikan persetujuannya kepada Crowdo untuk mengakses, memperoleh, mengarsipkan, mengelola dan/atau menggunakan Informasi Pribadi Pengguna yang dapat diidentifikasi (termasuk nama, nomor identitas, email, nomor telepon atau data lain yang tercakup dalam Kebijakan Privasi Crowdo dan undang-undang data pribadi yang berlaku di Indonesia) pada atau di dalam objek, perangkat elektronik (termasuk *smartphone* atau telepon seluler), perangkat keras, perangkat lunak, dokumen elektronik, aplikasi perangkat lunak, atau sistem elektronik yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pengguna, terbatas pada kamera, mikrofon, dan alamat berdasarkan formulir Pengguna (“**Pemanfaatan Data**”). Pemanfaatan Data tersebut disimpan di pusat data Crowdo, pusat data kami berupa *cloud storage* yang beroperasi di dalam negeri,

dengan tujuan untuk melakukan kegiatan pemasaran, verifikasi dan konfirmasi data, penagihan utang dan keperluan lainnya sepanjang diizinkan oleh peraturan yang berlaku. Crowdo berkomitmen untuk menjunjung tinggi perlindungan data pribadi Penggunanya sesuai dengan perlindungan data yang berlaku di Indonesia. Apabila ada pelanggaran Informasi Pribadi, Crowdo akan mengambil semua tindakan yang wajar untuk mengamankan Pemanfaatan Datanya dan akan segera memberitahukan kepada Pengguna yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Kebijakan Privasi kami.

5. Crowdo dalam keadaan apa pun tidak akan bertanggung jawab atas klaim apa pun sehubungan dengan penggunaan atau penyalahgunaan Akun Pengguna karena tindakan pihak ketiga mana pun atau karena kesalahan atau kelalaian Pengguna sendiri dalam menjaga kerahasiaan, kendali, atau keamanan Akunnya dalam menggunakan Layanan Crowdo.

Tanggung Jawab

6. Layanan *Fintech Lending* merupakan suatu perjanjian perdata, dalam bentuk Perjanjian Pinjaman, antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam ("**Para Pihak**") dan kami bertindak sebagai perantara. Dimana Peminjam setuju untuk meminjam dan Pemberi Pinjaman setuju untuk memberikan pinjaman dan kami bertindak sebagai perantara. Perjanjian Pinjaman akan menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (i) bunga pinjaman; (ii) denda; (iii) biaya admin; (v) pencairan pinjaman; (vi) jangka waktu pinjaman; dan/atau (vii) ketentuan-ketentuan komersial lain. Oleh karena itu, seluruh risiko yang terkait dengan Perjanjian Pinjaman sepenuhnya ditanggung oleh Para Pihak.
7. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), tidak akan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Peminjam (baik karena kesengajaan, kealpaan atau kelalaian Pengguna), terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian-perjanjian antara Crowdo dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Peminjam.
8. Kinerja dan catatan Peminjam di masa lalu terkait keberhasilannya membayar kembali pinjaman di Platform Crowdo bukanlah indikator yang dapat diandalkan atau dianggap sebagai kemampuan kinerja masa depannya untuk membayar kembali pinjamannya kepada Pemberi Pinjaman. Dengan demikian, Pengguna harus menyadari dan tidak akan bergantung pada kinerja dan catatan masa lalu sebagai jaminan kinerja investasi masa depan.
9. Setiap atau seluruh tindakan-tindakan penipuan di Platform Crowdo direkam secara digital dan dapat dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang informasi dan transaksi elektronik dalam proses penyelesaian sengketa dan penegakan hukum.
10. Setiap transaksi sehubungan dengan aktivitas *Fintech Lending*, dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman antara Para Pihak atau yang melibatkan Crowdo, dilakukan melalui *escrow account* dan *virtual account* sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 10/2022. Setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Crowdo terhadap ketentuan tersebut berdasarkan POJK 10/2022 merupakan bukti pelanggaran hukum. Dengan demikian, Crowdo harus mengganti rugi Pengguna untuk setiap kerugian sebagai akibat langsung dari pelanggaran terhadap POJK 10/2022 dengan tidak mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

11. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan di atas, terdapat beberapa risiko yang harus diantisipasi dan dipertimbangkan oleh Pemberi Pinjaman dan Peminjam, sebagai berikut:

11.1 UNTUK PEMBERI PINJAMAN

- a. Pemberi Pinjaman yang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup dalam *Fintech Lending* tidak disarankan untuk menggunakan Layanan.
- b. Pemberi Pinjaman harus memahami sepenuhnya risiko-risiko sehubungan dengan penggunaan layanan *Fintech Lending* yang dioperasikan oleh Crowdo. Risiko tersebut akan berupa keterlambatan membayar kembali pinjaman atau menerima pinjaman tanpa bunga pinjaman atau kehilangan seluruh atau setengah dari pinjaman Anda karena gagal bayar yang dilakukan oleh Peminjam. Risiko sepenuhnya melekat pada Pemberi Pinjaman dan Pemberi Pinjaman dengan ini menjamin bahwa Pemberi Pinjaman akan melepaskan dan membebaskan Crowdo dari tanggung jawab apa pun (dalam bentuk dan/atau cara apa pun) yang timbul dari risiko-risiko tersebut.
- c. Dalam hal apa pun, risiko yang berkaitan dengan Perjanjian Pinjaman, termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit atau risiko gagal bayar oleh Peminjam harus ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada institusi dan/atau otoritas pemerintah atau Crowdo yang akan bertanggung jawab atas risiko tersebut atau membayar kembali pinjaman Anda atau memberikan kompensasi apa pun atas kerugian atau konsekuensi lain (dalam bentuk apa pun) yang timbul sehubungan dengan risiko Perjanjian Pinjaman.
- d. sebagai akibat dari gagal bayar yang dilakukan oleh Peminjam, Pemberi Pinjaman dapat memilih untuk menempuh jalur hukum sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman. Namun, putusan proses peradilan tidak dapat diprediksi dan berpotensi panjang. Pemberi Pinjaman harus mempertimbangkan segala risiko dan biaya sebelum melakukan tindakan hukum apa pun.
- e. meskipun pinjamannya dijamin dengan jaminan dari aset Peminjam, sulitnya mengeksekusi dan menjual agunan atau turunnya nilai agunan merupakan salah satu risiko dari Pemberi Pinjaman.

11.2 UNTUK PEMINJAM

- a. Peminjam harus mempertimbangkan kapasitas dan kemampuannya untuk membayar kembali pinjamannya dengan mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- b. Peminjam harus menanggung segala akibat hukum dan finansial kepada Pemberi Pinjaman sebagai akibat langsung dari gagal bayar tanpa mengurangi hak-hak dari Pemberi Pinjaman yang telah menderita kerugian untuk menempuh upaya hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. catatan kredit dari Peminjam akan dilaporkan secara berkala kepada OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (“**AFPI**”) untuk kepentingan *Fintech Lending*

Data Center (“**FDC**”) dan AFPI yang akan digunakan bersama-sama dengan pelaku industri perbankan nasional dan industri keuangan lainnya. Dengan demikian, Peminjam harus memahami dan mengakui bahwa keagalannya untuk membayar kembali pinjaman termasuk bunga pinjaman dan biaya terkait lainnya kepada Pemberi Pinjaman di Platform Crowdo akan mengakibatkan nama dan/atau reputasi Peminjam dicatat sebagai “Daftar Hitam” di FDC.

- d. Peminjam menyadari risiko terkait kehilangan asetnya (jaminan) karena gagal bayar kepada Pemberi Pinjaman.